

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan serius di banyak negara termasuk Indonesia. Belakangan ini peredaran narkotika yang semakin meluas membuat Indonesia yang mulanya merupakan tempat transit narkotika jaringan internasional berubah menjadi target sasaran utama.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang berskala kecil, namun sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan negara. Adanya partisipasi warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki struktur yang terorganisir dan melibatkan jaringan internasional. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu target pasar yang besar untuk melakukan peredaran narkotika.<sup>2</sup>

Narkotika memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau zat yang bermanfaat dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan, serta penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain penggunaan yang tidak terkendali dan tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat serius.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1*, nomor 3 September 2019.

<sup>2</sup> Basuki, 2018, "Menanggulangi tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan", *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1.

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KHUP*, Kencana, Jakarta, hlm.121.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika). Undang-undang ini mencakup penggolongan jenis narkotika, upaya preventif maupun represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dan lain-lain. Pasal 111 hingga 148 Undang-Undang Narkotika memiliki ketentuan pidana yang sangat serius jika dilihat lebih dalam. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan pidana mati sebagai hukuman paling berat.

Menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dalam menentukan berat dan ringannya suatu pidana harus melihat sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa atau pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam kedudukannya yang bebas hakim harus selalu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dipenuhi, terutama bagi tersangka atau terdakwa, dan tidak

memihak. Akibatnya, hakim harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).<sup>4</sup>

Dalam proses penegakan hukum, hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba tidak sembarangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan apabila memang fakta hukum dalam pemeriksaan pada proses peradilan mengindikasikan pelaku layak dijatuhi pidana mati. Pada faktanya cukup banyak hakim di Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur bahwa pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok.<sup>5</sup> Sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 menjelaskan pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur bahwa hukuman mati dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk melindungi masyarakat. Pidana mati

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

<sup>5</sup> Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti, 2023, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Wijayakusuma Law Review*, Volume 5, Nomor 1 Juni 2023, hlm. 67.

menjadi ancaman alternatif yang menggantikan pidana penjara dengan durasi tertentu. Ancaman pidana mati dapat digantikan dengan pidana penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Selain itu, jika terpenuhi persyaratan tertentu, pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Ketentuan ini sejalan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa dalam sistem pidana di Indonesia disarankan agar pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana berkelakuan baik, masa percobaan tersebut dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Jadi, ada kemungkinan bagi terpidana untuk mendapatkan masa percobaan dan mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara.

Dalam KUHP Baru juga mengatur mengenai tindak pidana khusus. Ada 5 (lima) tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP Baru yang dimuat dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 612 yaitu mengenai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Dari uraian di atas, jelas bahwa pidana mati tetap diperlukan dan diatur dalam KUHP, terutama untuk tindak pidana narkoba, yang mengatur orang yang melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba.

Sepanjang Tahun 2010 sampai 2023 terdapat banyak kasus tindak pidana narkoba yang dihukum mati diberapa wilayah di Indonesia. Salah satu eksekusi pidana mati yang pernah terjadi dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia adalah mengenai kasus perdagangan narkoba yang dilakukan oleh

terdakwa FB dengan nomor putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama sejak dilakukan penggerebekan atas penyeludupan dan peredaran 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir ekstasi atau setara dengan 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram oleh Badan Narkotika Nasional pada tanggal 25 Mei 2012 hingga dilakukannya eksekusi mati terhadap terdakwa FB pada tanggal 29 Juli 2016 di Lapangan Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hak asasi manusia?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hak asasi manusia.

## D. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang putusan pengadilan, teori hukum, termasuk pendapat-pendapat para sarjana serta kepustakaan.<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder meliputi:<sup>7</sup>

#### a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) a) Putusan No.385/PID.B/2010/PN.SLMN

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

b) Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

c) Putusan No.151/Pid.Sus/2016/PN.Cbn

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian sebelumnya.<sup>8</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kasus umum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.<sup>9</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami data-data yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup>

4. Teknik Analisis data

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14-15.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diteliti. Sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 250.